



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 244, 245, dan 246 Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008;
8. Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 11 Agustus 2008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disesuaikan dengan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

Pasal 2

Pengaturan pedoman pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2008

KETUA,


ttd

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso



Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 23 Tahun 2008

Tanggal : 11 Agustus 2008

**PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

I. PENGERTIAN

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
8. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
9. Informasi Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD Tahun 2009.
10. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah proses penyampaian informasi dan sosialisasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.
11. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya, serta terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

12. Materi sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas untuk keperluan pemilu yang bertujuan agar semua orang memahami/ mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilihan umum.
13. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

II. ASAS PELAKSANAAN

Pelaksanaan dan penyampaian informasi Sosialisasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berpedoman kepada asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. kredibel;
- d. kepastian hukum;
- e. kepentingan umum;
- f. proporsionalitas;
- g. profesionalitas;
- h. efisien; dan
- i. efektif.

III. TUJUAN DAN TARGET PENCAPAIAN

1. TUJUAN

Penyampaian informasi Sosialisasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bertujuan:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- 2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu 2009, baik pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 3) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu.
- 5) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2009.

2. TARGET PENCAPAIAN

- 1) Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan *stakeholder* KPU.

- 2) Tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD kepada seluruh jajaran KPU dan *stakeholder* KPU.
- 3) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- 4) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu.
- 5) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- 6) Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu.
- 7) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2009.

IV. TEMA DAN MATERI

1. TEMA

- 1) Tema kunci yang disampaikan adalah *“Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih, gunakan hak pilih anda dengan bijak dan suara anda menentukan nasib bangsa”*.
- 2) Tema pendukung (tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis) meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD antara lain:
 - a. KPU yang nasional, tetap dan mandiri sebagai wujud pelaksanaan demokrasi.
 - b. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
 - c. Gunakan hak pilih anda, masa depan bangsa berada di tangan anda.
 - d. Pilih dan kenalilah calon Anggota DPR, DPD dan DPRD yang peduli pada aspirasi dan inspirasi rakyat.
- 3) Tema tentang Sistem Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD antara lain:
 - a. Pasal dan ayat apa sajakah dari UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusional penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - b. Mengapa dan untuk apa Pemilihan Umum diselenggarakan.
 - c. Apa kaitan antara penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan demokrasi.
 - d. Apa ukuran penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis.
 - e. Apa azas-azas pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
 - f. Sistem Kepartaian dan Profil Partai Politik pada Pemilu 2009.
 - g. Tahap-tahap pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 4) Tema tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD antara lain:
 - a. Apa sajakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang warga negara untuk dapat memiliki hak pilih dan menggunakan hak pilih.

- b. Bagaimana caranya seorang warga negara yang berhak memilih mengetahui apakah dia sudah terdaftar atau belum terdaftar sebagai pemilih di suatu TPS.
 - c. Apa sajakah hak dan kewajiban seorang warga negara yang berhak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
 - d. Persyaratan untuk dapat menjadi calon Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 5) Tema tentang ketentuan hukum/pelanggaran kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD antara lain:
- a. Ketentuan tentang kampanye.
 - b. Ketentuan yang mengatur dana kampanye dan pelaporannya.
 - c. Sanksi dalam pelanggaran kampanye (administratif/pidana).
 - d. Tata cara pengaduan/melaporkan pelanggaran kampanye.
 - e. Batas waktu pengaduan pelanggaran kampanye.
 - f. Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

2. MATERI

Materi Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terdiri dari:

- 1) Pemutakhiran Data Pemilih antara lain:
 - a. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.
 - b. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang diterima dari pemerintah, menetapkan dan mengumumkan sebagai daftar pemilih sementara.
 - c. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat dan partai politik untuk ditetapkan dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
 - d. Menyusun, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap.
- 2) Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu antara lain:
 - a. Persiapan pendaftaran.
 - b. Masa Pendaftaran.
 - c. Penelitian Persyaratan Administratif.
 - d. Penelitian/Verifikasi Faktual.
 - e. Penetapan Parpol Peserta Pemilu.
 - f. Pengundian Nomor Urut Parpol.
 - g. Penetapan Nomor Urut Parpol.
- 3) Pendaftaran Dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD antara lain:
 - a. Persiapan Pendaftaran.
 - b. Masa Pendaftaran.
 - c. Penelitian Persyaratan.

- d. Penelitian Ulang Calon.
 - e. Penetapan Daftar Calon Sementara.
 - f. Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara.
 - g. Penetapan Daftar Calon Tetap.
- 4) Kampanye antara lain:
- a. Persiapan Kampanye.
 - b. Pelaksanaan Kampanye.
 - c. Pengumuman Asal Dana Kampanye.
 - d. Pelanggaran Kampanye.
- 5) Pemungutan dan penghitungan suara antara lain:
- a. Pentingnya Suara Kita.
 - b. Tata Cara Pemungutan Suara.
 - c. Tata Cara Penghitungan Suara.
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPPS, PPK dan KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi serta KPU.
- 6) Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pengangkatan antara lain:
- a. Penetapan Calon Terpilih.
 - b. Sengketa Pemilu.
- 7) Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasca Pemilu.

V. KELOMPOK SASARAN

- 1) Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu meliputi:
- a. Masyarakat Umum (Publik).
 - b. Remaja, Pemuda dan Mahasiswa (pemilih pemula).
 - c. Perempuan.
 - d. Pengemuka pendapat.
 - e. Petani, buruh dan kelompok pekerja lainnya.
 - f. Wartawan dan kelompok media lainnya.
 - g. TNI/Polri.
 - h. Partai Politik.
 - i. Pengawas/Pemantau Pemilu.
 - j. LSM.
 - k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
- 2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1) diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pedagang kaki lima dan kelompok lain yang sering terpinggirkan.

- 3) Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dibantu oleh PPK dan PPS serta partisipasi masyarakat.
- 4) Ketentuan tentang keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 3) diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

VI. METODE DAN MEDIA

1. Metode Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

- 1) Metode sosialisasi dan penyampaian informasi yang digunakan meliputi: komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media massa dan mobilisasi sosial.
- 2) Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, training of trainee/facilitator, ceramah maupun simulasi.
- 3) Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audio visual.
- 4) Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu seperti gerakan sadar pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya.

2. Media Dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

- 1) Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi pemilu meliputi:
 - a. Media utama: media cetak, surat kabar, majalah dan media elektronik: TV, radio, CD rom, slide, internet, warnet, call center (above the line).
 - b. Media pendukung: poster, brosur, spanduk, banner, baliho, stiker, leaflet, folder, booklet (below the line).
 - c. Media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing, seperti:
 - Ketoprak, ludruk, wayang kulit
 - Publikasi dalam bahasa daerah
 - Posko informasi Pilkada
 - Sayembara/lomba yang berkaitan dengan materi Pemilu
 - Dan lain-lain
- 2) Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- 3) Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, LSM, Ormas, Stasiun TV, Radio maupun media massa cetak.

VII. STRATEGI.

- 1) Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD meliputi:
 - a. Strategi Tahap Satu: difokuskan pada “brand image building” KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Strategi Tahap Dua: difokuskan pada sosialisasi dan pemberian informasi kepada seluruh penyelenggara pemilu sampai tingkat PPK, PPS/PPSLN dan KPPS/KPPSLN agar tercapai persepsi yang sama dalam memberikan sosialisasi dan informasi pemilu kepada seluruh masyarakat.
 - c. Strategi Tahap Tiga: difokuskan kepada semua kelompok sasaran pemilih dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai target yang ditentukan sehingga tidak ada masyarakat yang tidak memilih karena tidak mendapatkan informasi.
 - d. Strategi Tahap Empat: memaksimalkan peran PPK dan PPS sebagai ujung tombak dalam melaksanakan sosialisasi pemilu sampai ke tingkat akar rumput.
 - e. Strategi Tahap Lima: difokuskan pada tata cara pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bersifat:
 - a. Terpadu dan Sistematis.
 - b. Menggunakan materi above dan below the line.
 - c. Penggalangan kemitraan.
 - d. Menjangkau seluruh kelompok sasaran khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih.

VIII. LANGKAH KEGIATAN.

Langkah kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terdiri dari:

- 1) Pembentukan Pokja Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 2) Membangun Pusat Sosialisasi Pemilu (Socialization Center) Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam bentuk Public Information Center, Callcenter, website serta Media Center.
- 3) Membangun infrastruktur produksi materi Sosialisasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 4) Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital.
- 5) Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 6) Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode/media informasi yang digunakan.
- 7) Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperanserta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- 8) Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU bagi KPU Provinsi, dan dengan KPU Provinsi bagi KPU Kabupaten/ Kota.

Pedoman Sosialisasi dan Penyampaian Informasi mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, merupakan pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Agustus 2008

KETUA,

ttt

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso